



PUTUSAN

Nomor 1632/Pdt.G/2011/PA.Tbn.

q̣ṿ°RŪ~ sp̣°RŪ~ tŪŪ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.14 RW.1, Desa **XXX** Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di RT.5 RW.2, Desa **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Gresik, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 03 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1632/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



1.

Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2006, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/51/V/2006 tanggal 10 Mei 2006;

2.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 6 bulan;

3.

Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama **XXX** umur 4 tahun;

4.

Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Mei 2010 yang disebabkan:

- a. Selama berumahtangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mau jujur dengan besar penghasilannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja setiap bulan. Setiap kali ditanya oleh Penggugat, Tergugat malah marah.;

- b. Tergugat tidak mau menetap berumahtangga di tempat asal Penggugat, Tergugat ingin Penggugat tinggal di tempat asal Tergugat, Penggugat menolak karena sudah dibuatkan rumah oleh orangtuanya sendiri;

5.

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga November 2010, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;

6.

Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 9 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7.

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan

Putusan Nomor : 1632/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

-

Mengabulkan gugatan Penggugat;

-

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

-

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs. ZAENAL ARIFIN,SH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 18 Oktober 2011 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai



berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Penggugat yang tidak mau diajak tinggal bersama dirumah orang tuanya Tergugat, sengankan Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Penggugat karena jauh dengan tempat kerja yang ada di Gresik ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 10 (sepuluh) bulan ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya ia tetap pada dalil- dalil gugtannya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Nomor 204/51/V/2006, tanggal 10 Mei 2006, (P.1.);

Bahwa terhadap keterangan bukti surat Penggugat tersebut diatas , Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa ~~XXX~~ Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 1632/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bapak Kandung Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama XXX umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi kurang, Tergugat yang tidak bisa mencukupi nafkah belanja Penggugat dan Tergugat yang tidak kerasan tinggal di rumah saksi, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat . ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama **XXX** umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat tidak mau diajak kumpul bersama dirumah orang tua Tergugat di Gresik sedangkan Tergugat bekerja di Pabrik yang berada di Gresik sehingga Tergugat keberatan pulang-pergi Gresik-Tuban, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 10 (sepuluh) bulan, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi - saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan

Putusan Nomor : 1632/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 11 Hal.



Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan Mediator telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 4 tahun, 6 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX** umur 4 tahun.;
- Bahwa sejak November 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya adalah karena Tergugat yang tidak bisa mencukupi nafkah belanja Penggugat, dan Penggugat tidak mau tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Gresik sedangkan Tergugat bekerja di pabrik yang berada di Gresik.;



- Bahwa sebagai akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum, ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã_äSÛ E_äSÛ⁻
ECÐÀ P¼Ï ¾FÄ⁻⁻¿ ää

Artinya :

"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat

Putusan Nomor : 1632/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (~~XXX~~) terhadap Penggugat (~~XXX~~) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR, SH., sebagai Ketua Majelis dan HM.ALI LUTFI, SH.MHum., serta Dra. RISANA YULINDA, SH.MH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HM.ALI LUTFI, SH.MHum

ANSHOR, S.H.

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA, SH.MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

	Biaya	Kepaniteraan
1.	: Rp. 35.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.445.000,-	
3. Materai	: Rp. 6.000,-	
	Jumlah	
	Rp.486.000,-	

Putusan Nomor : 1632/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 11 Hal.